



**PUTUSAN**

Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiful Buyung Alias Buyung Bin Ridwan (Alm).  
Tempat lahir : Salatiga.  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Maret 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sungai Purun Kecil Rt 18 Rw 9 Kec. Sungai Pinyuh Kab.Mempawah..  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024.

Terdakwa Saiful Buyung Alias Buyung Bin Ridwan (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024.
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.
5. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.

Menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL BUYUNG Alias BUYUNG Bin RIDWAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**menyalahgunakan pengangkutan/ atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (**tujuh**) **bulan** dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (**satu**) **bulan** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ.
  - 1(Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ atas nama AMENG.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS

**dikembalikan kepada Saksi YAYAK**

- 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar.

**dirampas untutk negara**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa SAIFUL BUYUNG Alias BUYUNG Bin RIDWAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di di Jalan Raya Desa Nusapati Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Mempawah menyalahgunakan pengangkutan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari niat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang dari pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar, sehingga Terdakwa menghampiri dan membeli BBM jenis solar dari beberapa pengantri minyak di SPBU Desa Sungai Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Terdakwa berhasil membeli BBM jenis Solar dari para pengantri minyak tersebut sebanyak 330,7 (Tiga Ratus Tiga Puluh koma Tujuh) Liter BBM Jenis Solar, yang kemudian terdakwa simpan ke dalam 10 (Sepuluh) jirigen. Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut seharga Rp.9.500,-(Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) perliter.

Bahwa selanjutnya setelah berhasil membeli 330,7 (Tiga Ratus Tiga Puluh koma Tujuh) Liter BBM Jenis Solar dari para pengantri minyak, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa membawa 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw



384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ menuju daerah Sebadu Kec. Mandor Kab. Landak untuk menjual BBM Jenis solar tersebut seharga Rp.10.500,- (Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah) Perliter ke beberapa kios. Ditengah perjalanan Saksi AGUS WAHYUDI, S.H., Saksi CATUR HANDAYA,N.R dan Saksi MUHAMMAD RIZKI yang merupakan anggota kepolisian Polres Mempawah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Desa Nusapati Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Saksi AGUS WAHYUDI, S.H., Saksi CATUR HANDAYA,N.R dan Saksi MUHAMMAD RIZKI berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ dan 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal membawa/mengangkut BBM jenis solar subsidi tanpa dilengkapi Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi ataupun dokumen sah sesuai ketentuan dari pihak yang berwenang

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Agus Wahyudi, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Terdakwa telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tanpa ijin.
  - Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP.
  - Bahwa keterangan tersebut sudah benar.
  - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup tanpa dilengkapi dokumen. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up KB 8419 AS. Pada saat kami memeriksa Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter/jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tanpa dokuman atau surat ijin apapun. Selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi menemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi sebanyak 10 (sepuluh) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter/jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up KB 8419 AS warna putih.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tersebut akan dijual di kios-kios di Desa Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa harga Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi di SPBU.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengangkut, Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tersebut.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi Terdakwa jual di kios-kios di Desa Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengangkut, menjual dan mengedarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tersebut berupa ijin dari Kepala Desa (Kades) untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tersebut.
- Bahwa semua ken terisi sebanyak 10 (sepuluh) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter/jirigen.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Catur Handaya Novia Rakhman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Terdakwa telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tanpa ijin.
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP.
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup tanpa dilengkapi dokumen. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up KB 8419 AS. Pada saat kami memeriksa Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter/jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tanpa dokumen atau surat ijin apapun. Selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi menemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi sebanyak 10 (sepuluh) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter/jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar adalah milik Terdakwa.
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up KB 8419 AS warna putih.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tersebut akan dijual di kios-kios di Desa Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa harga Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi di SPBU.
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengangkut, Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tersebut.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi Terdakwa jual di kios-kios di Desa Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengangkut, menjual dan mengedarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tersebut berupa ijin dari Kepala Desa (Kades) untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tersebut.
- Bahwa semua ken terisi sebanyak 10 (sepuluh) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter/jirigen.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Yayak Alias Bahtiar Bin Lukman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang menyalahgunakan mengangkut dan meniagakan Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan apakah keterangan yang Saudara berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah abang ipar Terdakwa, istri Saksi adik kandung Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ditangkap dan Saksi mengetahui dari istri Saksi bahwa Terdakwa ditangkap hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah karena mengangkut dan meniadakan Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih KB 8419 AS nomor mesin : G15AID-384741 Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ milik Saksi . Setahu Saksi Terdakwa sehari-hari berjualan sayur dipasar dan Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi selama 1 (satu) tahun untuk berjualan sayur di pedalaman, tetapi Saksi belum pernah melihat Terdakwa berjualan di kampung. Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi dari para pengantri di SPBU Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa Barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap pihak 1 (satu) unit mobil pick up warna putih KB 8419 AS nomor mesin : G15AID-384741 Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ. 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor mobil pick up warna putih KB 8419 AS nomor mesin : G15AID-384741 Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ atas nama AMENG, 1 (satu) buah kunci mobil pick up warna putih KB 8419 AS, 10 (sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar bersubsidi Terdakwa mengantri di SPBU Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi di SPBU Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dan membeli ke supir truk yang mengantri di SPBU.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengangkut, Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih KB 8419 AS nomor mesin : G15AID-384741 Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ yang merupakan milik Saksi dan disewa oleh Terakwa.
- Bahwa saksi menyewakan kendaraan tersebut dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi akan dijual ke kios-kios di daerah Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa hasil keuntungan menjual bahan bakar minyak jenis solar dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar per liter.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar per liter.
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan mengangkut dan menjual bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin resmi selama 1 (satu) bulan tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up warna putih KB 8419 AS nomor mesin : G15AID-384741 Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ. 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor mobil pick up warna putih KB 8419 AS nomor mesin : G15AID-384741 Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ atas nama AMENG, 1 (satu) buah kunci mobil pick up warna putih KB 8419 AS, 10 (sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar adalah barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar, barang tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan kendaraan adalah milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- 2 (Dua) Lembar BA Pengukuran No. 500.2.3.15/661 /BA/ Disperimdagker-C tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani petugas pengukuran an. Demang, S.Si dan Piko Mardiansyah, A.Md dari Dinas Perindagnaker Kab. Mempawah yang pada pokoknya dalam hasil pengukuran BBM diduga jenis solar yang hasilnya sebanyak 330,7 liter.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli sebagai berikut :

1. **Irwan Adinanta, S.T., M.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
  - SDN Wonodri V Semarang, selesai tahun 1992.
  - SMPN 3 Semarang selesai tahun 1995.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMUN 3 Semarang selesai tahun 1998.
- S-1 Universitas Diponegoro Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia, selesai tahun 2002.
- S-2 Universitas Indonesia Fakultas Teknik Jurusan Manajemen Gas, selesai tahun 2011. Dan untuk kejuruan keahlian yang pernah ahli ikuü adalah sebagai berikut :
  - a. Pelatihan Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas di Pusdiklat Migas Ceputahun 2008.
  - b. Pelatihan Workshop Evaluasi Mutu BBM Melalui Uji Lab. Fisika/Kimia dan Lab. Unjuk Kerja di LEMIGAS Jakarta tahun 2008.
  - c. Diklat PPNS Migas di Diklat Reserse Mega mendung November 2019.
- Bahwa, Ahli sudah beberapa kali ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli terkait kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi untuk Polres Pidie Jaya, Polres Bener Meriah, Polres Lhokseumawe, Polda Metro Jaya.
- Bahwa, Ahli tidak kenal Terdakwa.
- Bahwa, Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Subdit Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Direktorat Gas Bumi BPH Migas sejak 2008 sampai dengan sekarang dan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan hilir Migas.
- Bahwa, Sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja kegiatan usaha hilir adalah dan terdiri dari :
  - a. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. (Pasal 1 angka 10 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja).
  - b. Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
  - c. Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

- d. Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- e. Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi.
- f. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKRI.
- g. Ijin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.
- h. Kegiatan Usaha Niaga Umum (wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, Pembelian, export dan impor BBM, Bahan bakar gas, bahan bakar lain dan / atau hasil olahan dalam Skala besar yang menguasai / mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna terakhir dengan menggunakan merk dagang tertentu.
- i. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, export dan impor, BBM, Bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau / hasil olahan dalam Skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atau terminal penerima (receiving terminal).
- j. Transportir adalah Badan usaha yang melakukan pengangkutan BBM dari depot badan usaha yang memiliki ijin usaha Niaga. kepada konsumen.
- k. Agen BBM adalah Penyalur BBM dari suatu badan usaha pemegang ijin usaha niaga umum (BU PIUNU).
- l. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan / atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan badan usaha berdasarkan Perjanjian kerja sama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta.
- Bahwa Dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan Oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
- Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 15 ayat (1) untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat :
  1. nama penyelenggara.
  2. jenis usaha yang diajukan.
  3. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan.
  4. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Keputusan Menteri adalah :
  1. Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
  2. Profil perusahaan (company profil).
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  5. Surat keterangan domisili perusahaan.
  6. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan berlaku.
  7. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Ketentuan terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.

Bahwa, BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha yang memiliki izin usaha Niaga Umum (Who/esa/e) dan Niaga Terbatas (Trade) meliputi : Avgas, Avtur, Minyak Bensin, Minyak Solar, Minyak Tanah, Minyak Diesel, Minyak Bakar dan hasil olahan lainnya dengan Harga Jual eceran ditentukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha (harga keekonomian).

Bahwa, BBM yang disubsidi Pemerintah (BBM jenis tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 69 tahun 2021 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dalam istilah Perpres Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri dari :

- a. Minyak Tanah (Kerosene).
- b. Minyak Solar (Gas Oil).

Mekanisme Pendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah, secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan Badan Usaha Pendamping (PT. AKR, Tbk), yaitu pada umumnya adalah Penyalur/Pelanggan menebus DO (Delivery Order) atau Paktor Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPW, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang berhak mendistribusikan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan mekanismenya berdasarkan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 102/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 dan Nomor 103/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Desember 2021 BPH, Migas telah menugaskan PT. PERTAMINA Patra Niaga dan PT. AKR, Corporindo Tbk., untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) diseluruh wilayah NKRI sampai dengan titik serah (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT) sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Bahwa, peraturan yang mengatur tentang Pengangkutan dan Penerimaan Bidang Usaha Hilir Migas adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Bidang Hilir Migas dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Bahwa, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 yang terbaru berlaku efektif 3 September 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), Dikemukakan kesatu ditetapkan :

- a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar RP. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Perbmbahan Nilai (PPN).
- b. Minyak Solar (Gas 01) sebesar RP. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sesuai Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak titik serah konsumen pengguna Minyak Solar terdiri dari:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw



| No | Konsumen Pengguna |   | Titik Serah |
|----|-------------------|---|-------------|
| 1. | Usaha Mikro       | Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.<br>Pen alur   | Penyalur    |
| 2. | Usaha Perikanan   | 1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan Surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.<br>2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD | Penyalur    |



Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw



|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  |  | ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.   | Penyalur                           |
|  |  | 4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi. | Penyalur                           |
|  |  | 5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.   | penyalur/<br>Terminal<br>BBM/Depot |
|  |  | 6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan  | penyalur/<br>Terminal<br>BBM/Depot |
|  |  | 7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.  |                                    |



|    |                |   |  |
|----|----------------|---|--|
|    |                | 8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pen atur.   |  |
| 5. | Pelayanan Umum | 1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.<br>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. | penyalur/<br>Terminal<br>BBM/Depot<br><br>Terminal<br>BBM/Depot<br>dan<br>penyalur |

- Bahwa Setiap orang, dapat diartikan bahwa setiap perorangan atau pengurus Badan Usaha, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tanpa terkecuali.
- Berdasarkan penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri
- Berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :
  - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  - e. Koperasi Usaha kecil (KUK).
  - f. Badan Usaha Swasta (BUS).





Persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
  - b. Profil Perusahaan.
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - e. Surat keterangan domisili Perusahaan.
  - f. Surat informasi sumber pendanaan.
  - g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
  - h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan izin Usaha adalah Menteri, sesuai Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004.
  - Pada Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi Energi.
  - Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha kegiatan usaha hilir Migas adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan



terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa perbuatan dari Terdakwa selaku orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, penampungan dan niaga BBM jenis solar yang di subsidi pemerintah melanggar perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena melanggar ketentuan Pasal 55 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak disubsidi yaitu penyimpanan alokasi Minyak Bersubsidi.
- Bahwa, dalam perkara ini pihak yang dirugikan adalah Negara dan masyarakat yang berhak mendapatkan BBM Bersubsidi akan tetapi dijual melebihi harga yang ditetapkan Pemerintah.
- Bahwa, Tidak ada keterangan yang ingin ahli tambahkan.<sup>23</sup> Saat pemeriksaan ini ahli tidak merasa di paksa, di bujuk, maupun diajari oleh pihak lain.
- Bahwa, keterangan yang ahli berikan semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa ijin.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 Wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil



pick up KB 8419 AS warna putih milik Abang ipar Terdakwa yang bernama Saudara Yayak.

- Barang yang ditemukan pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) (Satu) Unit Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ, 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS, 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 Wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, saat Terdakwa sedang membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up KB 8419 AS warna putih milik Abang ipar Terdakwa yang bernama Saudara Yayak. 1 (satu) (Satu) Unit Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ, 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS, 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar, Terdakwa menyewa kendaraan tersebut untuk berjualan sayur dipedalaman sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi. Kemudian Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan harga sejumlah Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter dan Terdakwa menjual dengan harga sejumlah Rp10.500,00 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah) per liter ke kios-kios di daerah Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Sedangkan Terdakwa membayar sewa kendaraan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu.
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi : KB 2233 XY milik Saudari Karmila Terdakwa mengangkut 5 (lima) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar dari supri yang mengantri di SPBU Desa Sungal Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebanyak 10 Jirigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa beli tersebut dengan harga sejumlah Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan harga sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liter sampai dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan dan dokumen mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tidak dilengkapi surat/dokumen izin Dinas/Lembaga yang berwenang.
- Bahwa cara Terdakwa dapat mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU dengan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari supir yang mengantri di SPBU Desa Sungal Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebanyak 10 Jirigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari menjual sayur dikampung-kampung pedalaman.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, membayar sewa kendaraan perminggu dan biaya pendidikan anak-anak Terdakwa.
- BahwaTerdakwa membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi kekios-kios di daerah Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa Saudara Yayak tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up KB 8419 AS warna putih milik Saudara Yayak.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah 1 (satu) (Satu) Unit Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ, 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS, 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa membawa dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi karena pengangkutan buah sawit macet sehingga Terdakwa mencari tambahan untuk kebutuhan anak-anak sekolah.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up warna putih KB 8419 AS nomor mesin : G15AID-384741 Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor mobil pick up warna putih KB 8419 AS nomor mesin : G15AID-384741 Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ atas nama AMENG.
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up warna putih KB 8419 AS.
- 10 (sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tanpa ijin.
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up KB 8419 AS warna putih milik Abang ipar Terdakwa yang bernama Saudara Yayah.
- Bahwa Barang yang ditemukan pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) (Satu) Unit Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ, 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS, 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
- kejadian tersebut awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 Wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, saat Terdakwa sedang membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up KB 8419 AS warna putih milik Abang ipar Terdakwa yang bernama Saudara Yayah. 1 (satu) (Satu) Unit Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ, 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS, 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar, Terdakwa menyewa kendaraan tersebut untuk berjualan sayur dipedalaman sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa mengangkut bahan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bakar minyak jenis solar subsidi. Kemudian Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan harga sejumlah Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter dan Terdakwa menjual dengan harga sejumlah Rp10.500,00 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah) per liter ke kios-kios di daerah Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Sedangkan Terdakwa membayar sewa kendaraan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu.

- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi : KB 2233 XY milik Saudari Karmila Terdakwa mengangkut 5 (lima) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar dari supri yang mengantri di SPBU Desa Sungal Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebanyak 10 Jirigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa beli tersebut dengan harga sejumlah Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa Terdakwa jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan harga sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liter sampai dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan dan dokumen mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tidak dilengkapi surat/dokumen izin Dinas/Lembaga yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan unsur –unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa



2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “Barangsiapa” tersebut, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dipersidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata **Terdakwa mengaku bernama** Saiful Buyung Alias Buyung Bin Ridwan (Alm) identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi –Saksi benar identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas Terdakwa Saiful Buyung Alias Buyung Bin Ridwan (Alm) selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Terdakwa didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah Orang sebagai subyek hukum yang merupakan Orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk Orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan Materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya, maka unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**.

## Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan /atau liquefied petroleum yang



## **disubsidi dan /atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan /atau liquefied petroleum yang disubsidi dan /atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tersebut diatas sifanya Alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka yang lain tidak perlu dibuktikan juga.

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan melakukan pengangkutan dalam unsur ini adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, sedangkan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import, minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM Subsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumennya tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi atau dikenal juga dengan istilah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tanpa ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang ditemukan pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) (Satu) Unit Mobil Pick



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ, 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS, 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar.

Menimbang, bahwa penangkaoan Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup tanpa dilengkapi dokumen pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up KB 8419 AS.p ada saat kami memeriksa Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter/jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tanpa dokuman atau surat ijin apapun. Selanjutnya Saksi Catur mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Terdakwa dapat mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU dengan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari supir yang mengantri di SPBU Desa Sungal Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebanyak 10 Jirigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pekerjaan Terdakwa sehari-hari menjual sayur dikampung-kampung pedalaman.

Menimbang, Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, membayar sewa kendaraan perminggu dan biaya pendidikan anak-anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi kekios-kios di daerah Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian tersebut awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Pukul 04.30 Wib di Jalan Raya Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, saat Terdakwa sedang membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up KB 8419 AS warna putih milik Abang ipar Terdakwa yang bernama Saudara Yayak. 1 (satu) (Satu) Unit Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ, 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up warna putih

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB 8419 AS, 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar, Terdakwa menyewa kendaraan tersebut untuk berjualan sayur dipedalaman sudah selama 1 (satu) bulan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi. Kemudian Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan harga sejumlah Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter dan Terdakwa menjual dengan harga sejumlah Rp10.500,00 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah) per liter ke kios-kios di daerah Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Sedangkan Terdakwa membayar sewa kendaraan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi : KB 2233 XY milik Saudari Karmila Terdakwa mengangkut 5 (lima) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar dari supri yang mengantri di SPBU Desa Sungal Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebanyak 10 Jirigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa beli tersebut dengan harga sejumlah Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan harga sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keuntungan Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liter sampai dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum alasan Terdakwa membawa dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi karena pengangkutan buah sawit macet sehingga Terdakwa mencari tambahan untuk kebutuhan anak-anak sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas telah diketahui Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun izin Niaga dalam menyalurkan BBM yang disubsidi Pemerintah tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 bahwa mekanisme pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga BBM jenis premium dan Solar dilakukan oleh BU-PIUNU dalam hal ini PT. Pertamina dengan menunjuk penyalur dengan kontrak perjanjian kerjasama dengan para

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 344/Pid.Sus-LH/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyalur, baik untuk kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga BBM seperti SPBU, APMS, SPBN, dan SPBB dengan mendapat margin dari BU-PIUNU yang harga jualnya mengacu paraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan perniagaan atas BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah ditujukan memperoleh keuntungan (*margin*) dengan menggunakan kendaraan tersebut tanpa disertai izin pengangkutan maupun izin Niaga dalam menyalurkan BBM yang disubsidi Pemerintah tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerj telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pembedaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam



masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman sering-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan berdasarkan kepatutan atas tiap-tiap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik pendistribusian bahan bakar minyak yang disalahgunakan.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Buyung Alias Buyung Bin Ridwan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (Satu) Unit Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ.
  - 1(Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS Nomor Mesin G15AID-384741 Nomor Rangka MHYGDN41TGJ atas nama AMENG.
  - (Satu) buah kunci Mobil Pick Up warna putih KB 8419 AS

**dikembalikan kepada Saksi YAYAK**

  - 10 (Sepuluh) jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar.

**dirampas untuk negara**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. dan Yeni Erlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Josua Tua Hamonangan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz., S.H., M.Hum.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.,